



**WALIKOTA PAYAKUMBUH**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KOTA PAYAKUMBUH**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);

33. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);
34. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**dan**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
- b. Neraca ;
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- d. Laporan Operasional (LO) ;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
- f. Laporan Arus Kas ; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 703.922.042.002,00	
b.	Belanja	Rp. 694.205.053.266,00	
	Surplus/defisit		Rp. 9.716.988.736,00
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 65.200.584.750,00	
	- Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00	
	Surplus/defisit		Rp. 64.200.584.750,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan	Rp. 73.917.573.486,00	

### **Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.17.907.409.019,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	686.014.632.983,00
b. Realisasi	Rp.	703.922.042.002,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>17.907.409.019,00</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(50.997.343.357,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	745.202.396.623,00
b. Realisasi	Rp.	694.205.053.266,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>(50.997.343.357,00)</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.68.904.752.376,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(59.187.763.640,00)
b. Realisasi	Rp.	9.716.988.736,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>68.904.752.376,00</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.5.012.821.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.187.763.640,00
b. Realisasi	Rp.	65.200.584.750,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>5.012.821.110,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	1.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp.	<u>0,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 5.012.821.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 59.187.763.640,00
b. Realisasi	Rp. 64.200.584.750,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 5.012.821.110,00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 931.739.337.539,00
b. Jumlah kewajiban	Rp. 4.987.698.351,00
c. Jumlah ekuitas	Rp. 926.751.639.188,00

#### **Pasal 5**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 60.187.763.640,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 60.187.763.640,00
c. Sub total (a-b)	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 73.917.573.486,00
e. Sub total (c+d)	Rp. 73.917.573.486,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f)	Rp. 73.917.573.486,00

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	713.200.342.803,00
b. Beban	Rp.	568.859.505.600,00
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp.	144.340.837.203,00
d. Surplus/(Defisit) dari Non Kegiatan Operasional	Rp.	0,00
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	144.340.837.203,00
f. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp.	144.340.837.203,00

### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.208.462.795.568,00
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	144.340.837.203,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(426.051.993.583,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	926.751.639.188,00

### **Pasal 8**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp.	65.200.480.650,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	161.306.266.527,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(164.174.333.843,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(55.713.231,00)
f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015	Rp.	<u>0,00</u>
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	75.902.986.315,00

## **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- LAMPIRAN I : LRA
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran daerah belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- Lampiran I.13 : Daftar penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran I.14 : Daftar dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran I.15 : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran I.16 : Daftar Kewajiban jangka panjang;
- LAMPIRAN II : Neraca;
- LAMPIRAN III : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN IV : Laporan Operasional;
- LAMPIRAN V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- LAMPIRAN VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- LAMPIRAN VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

### **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 29 September 2016

 WALIKOTA PAYAKUMBUH   
  
| **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

  
**BENNI WARLIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2016 NOMOR .....  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROPINSI  
SUMATERA BARAT :